



PENETAPAN

Nomor 983/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh :

DASMIRAH BINTI DARMADJI, Tempat Tanggal lahir Tuban, 12 Juli 1970 / umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.01 RW.01, Desa Tingkis, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, **sebagai Pemohon;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan para pihak berperkara dan saksi-saksi di muka persidangan;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonanannya tertanggal 15 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 983/Pdt.P/2020/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang anak kandung dari seorang ayah bernama DARMADJI BIN MASDAR dan ibu bernama SUMARI BINTI DARSUKI dan mempunyai saudara sebanyak 1 (satu) orang laki-laki bernama SUPARMAN BIN DARMADJI;
2. Bahwa ayah Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sehingga yang berhak menjadi wali nikah pemohon adalah SUPARMAN BIN DARMADJI, namun saudara Pemohon tersebut pun tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang lelaki bernama TARMIDI BIN SUKADI, umur 58, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.02, RW. 04, Desa Tingkis, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban dan telah saling mengenal selama 3 bulan dan telah sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;
4. Bahwa Pemohon bersetatus Janda Cerai sedang calon suami statusnya duda cerai dan masing-masing telah cukup dewasa, telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang dapat menopang kehidupan berumah tangga;
5. Bahwa antara Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sesusuan atau keponakan/paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain maupun dalam ikatan perkawinan maupun dalam masa iddah orang lain, sehingga karenanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada wali nikah Pemohon bernama SUPARMAN BIN DARMADJI, umur 35 pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Dusun Trembul, Desa Mulyorejo, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban serta pihak calon suami juga telah menyampaikan pinangannya bahkan telah melamar kepada wali nikah Pemohon, namun wali nikah tersebut menolak dengan alasan wali nikah mempunyai kepercayaan jika wali nikah menjadi wali dalam pernikahan Pemohon maka wali nikah tersebut akan meninggal setelah menjadi wali nikah dari Pemohon, sehingga wali nikah merasa takut hal tersebut akan terjadi ;
7. Bahwa penolakan wali nikah tersebut tidak berdasar serta tidak dibenarkan oleh hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya Pemohon merasa keberatan atas penolakan wali nikah tersebut apalagi hubungan pemohon dengan calon suami tersebut sudah sedemikian erat yang tak mungkin dapat dipisahkan, dan telah sama-sama bertekad bulat akan melangsungkan pernikahan, sekaligus untuk menghindarkan pemohon dan calon suami dari perbuatan yang melanggar

Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 2 dari 12



norma-norma susila dan hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas pemohon mengajukan permohonan penetapan adlalnya wali, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai wali hakim;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon dalam pernikahan antara Pemohon dengan **TARMIDI BIN SUKADI**, bernama **SUPARMAN BIN DARMADJI** adalah adlal;
3. Menetapkan pernikahan Pemohon (**DASMIRAH BINTI DARMADJI**) dengan calon suami Pemohon(**TARMIDI BIN SUKADI**) dengan wali hakim.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis telah memberikan nasehat dan penjelasan kepada Pemohon tentang sisi positif dan negatifnya permohonan Pemohon , namun Pemohon masih tetap dengan permohonannya ;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 3 dari 12



Bahwa, untuk mendukung dalil – dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523075507760002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 15 September 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1).;
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B-693/Kua.13.17.16/Pw.01/12/2020, tanggal 14 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.2);
3. Fotokopi Kartu keluarga a/n. Pemohon Nomor : 3523070803061602 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban , tanggal 10 Oktober 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.3);
4. Fotokopi Akte Cerai a/n. Pemohon Nomor : 1039/AC/2019/PA.Tbn, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Tuban, tanggal 13 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.4);
5. Fotokopi Kartu keluarga a/n. Calon suami Pemohon Nomor : 3523070803062777, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban , tanggal 15 Nopember 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.5);

Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 4 dari 12



B. Bukti Saksi :

1. JOKO WINARTO BIN SUWARNO, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Jombok, RT.03 RW.01, Desa Jombok, kecamatan Jatirogo, kabupaten Tuban; dibawah sumapah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan calon suaminya karena saksi adalah Menantu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama TARMIDI BIN SUKADI, namun wali Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon sudah saling mengenal dengan calon suaminya dan sudah berpacaran selama 3 bulan yang lalu.
- Bahwa, calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon namun saudara Pemohon tetap tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa, alasan wali Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon disebabkan karena Wali nikah punya kepercayaan setelah menjadi wali nikah dari Pemohon dia akan meninggal dunia , sehingga wali nikah merasa takut jika hal tersebut terjadi;
- Bahwa, Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan apa-apa, baik hubungan sedarah maupun hubungan semenda atau sepersusuan.
- Bahwa, seluruh keluarga Pemohon, mendukung keinginan Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya.

2. LILIK ERNA YUNITA BINTI LIKWANYU, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Jombok RT.03 RW.01, Desa Jombok, Kecamatan Jatirogo, kabupaten Tuban, dibawah sumapah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan calon suaminya karena saksi adalah Anak kandung Pemohon;

Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama TARMIDI BIN SUKADI, namun wali Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon sudah saling mengenal dengan calon suaminya dan sudah berpacaran selama 3 bulan yang lalu.
- Bahwa, calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon namun saudara Pemohon tetap tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa, alasan wali Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon disebabkan karena Wali Nikah Pemohon khawatir jika menjadi Wali nikah Pemohon , maka dia akan meninggal dunia menurut kepercayaannya ;
- Bahwa, Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan apa-apa, baik hubungan sedarah maupun hubungan semenda atau sepersusuan.
- Bahwa, seluruh keluarga Pemohon, mendukung keinginan Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya.

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya, dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara permohonan ini di persidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis cukup kiranya menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim Jo. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya, namun tidak berhasil kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan dari wali Nikah Pemohon (saudara kandung Pemohon), karena yang bersangkutan tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1,.P.2,P.3,P.4 dan P.5 serta dua (2) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana alat bukti tersebut telah diperiksa dengan seksama oleh Majelis Hakim dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti baik secara formil maupun materiiil , oleh karena itu dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Tuban yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, oleh karena itu perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan anak dari DARMADJI BIN MASDAR dan SUMARI BINTI DARSUKI, namun ayah Pemohon tersebut telah meninggal dunia, Pemohon berkehendak ingin menikah dengan seorang laki – laki bernama TARMIDI BIN SUKADI, akan tetapi saudara Pemohon (SUPARMAN BIN DARMADJI) tidak mau untuk menjadi wali nikah dari Pemohon (adhal) , alasannya karena khawatir jika sudah menjadi Wali nikah

Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon , dia akan cepat meninggal dunia menurut kepercayaannya, sehingga menolak untuk menjadi wali nikah dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Penolakan Perkawinan yang telah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban terbukti, bahwa KUA Kecamatan Singgahan menolak untuk menikahkan Pemohon dan calon suaminya , karena saudara kandungnya tidak mau untuk menjadi wali nikah Pemohon (adlal), sehingga untuk dapat menikah Pemohon harus terlebih dahulu memperoleh penetapan Wali Adhal dari Pengadilan Agama Tuban, untuk selanjutnya menikah dengan wali hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang didukung dengan keterangan dua (2) orang saksi, maka Majelis dapat menemukan fakta- fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang ayah bernama DARMADJI BIN MASDAR dan seorang ibu bernama SUMARI BINTI DARSUKI ;
- Bahwa Pemohon statusnya Janda cerai dan hendak menikah dengan seorang laki - laki bernama TARMIDI BIN SUKADI berstatus Duda cerai dari Dusun Krajan RT.02 RW.04,Desa Tingkis , Kecamatan singgahan, Kabupaten Tuban ;
- Bahwa ayah Pemohon (DARMADJI BIN MASDAR) telah meninggal dunia, sehingga yang berhak untuk menjadi wali nikah Pemohon adalah saudara kandungnya bernama **Suparman bin Darmadji** , namun dia tidak mau untuk menjadi wali nikah Pemohon , karena khawatir jika telah selesai menjadi wali nikah dari Pemohon , dia akan cepat meninggal dunia menurut Kepercayaannya ;
- Bahwa saudara Pemohon selaku wali nashab dari Pemohon tidak mau untuk menjadi wali nikah Pemohon, sehingga KUA Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya ,sebelum Pemohon mendapatkan Penetapan Wali adhal dari Pengadilan Agama untuk menikah dengan wali hakim ;

Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan nashab dan sepersusuan ;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya adalah sekufu baik dari segi agama, dan sosial ekonominya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan wali Pemohon tidak bersedia atau enggan untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon adalah tidak dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum syara' maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, jo. Ketentuan Pasal 2 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 tentang wali Hakim, maka pernikahan Pemohon tersebut dapat dilangsungkan dengan wali hakim, hal tersebut sesuai pula dengan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut ;

1.-----

Hadits Rasulullah SAW, sebagaimana yang di riwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, Ibnu Maajah dan dan Tirmidzi yang berbunyi:

إِذَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلطانُ ولى من لا ولى له

artinya : Orang-orang perempuan yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal, apabila perempuan tersebut telah kumpul sebadan, maka baginya berhak maskawin sebagai akibat dari penghalalan farjinya dan apabila walinya enggan untuk menikahkan, maka Hakim yang bertindak sebagai wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali;

2. Kaidah dalam Kitab Mughnil Muhtaj juz III yang berbunyi :

وكذا يزوج السلطان اذا عضل النسب القريب ولو يجبر أي امتنع من تزوجها

Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila wali nasabnya adlol, walaupun dengan paksa, atau enggan mengawinkannya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa saudara kandung Pemohon SUPARMAN BIN DARMADJI yang seharusnya bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon adalah adlol, dan oleh karenanya pernikahan (akad nikah) antara Pemohon (DASMIRAH BINTI DARMADJI) dengan calon suaminya (TARMIDI BIN SUKADI) dapat dilaksanakan dengan Wali Hakim ;

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adhal) menjadi wali nikah, namun mengizinkan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya berlangsung dengan wali hakim, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan, dan karenanya penolakan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan singgahan, Kabupaten Tuban tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adhal), maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 2 ayat (2) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, sedangkan yang ditunjuk sebagai Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan (Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Agama R.I. nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim);

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban ditunjuk sebagai Wali Hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama TARMIDI BIN SUKADI;

Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :

ELnXpŪ°± ÊurÝ EvìRŪˆ æni Þ°Yiˆ ÖRXˆ

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan dan beralasan secara hukum, sehingga oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama (SUPARMAN BIN DARMADJI) adalah adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban sebagai Wali Hakim dalam pernikahan Pemohon (DASMIRAH BINTI DARMADJI) dengan calon suaminya yang bernama TARMIDI BIN SUKADI;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .567.500,00 (Lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ABD.ADHIM. M.H., sebagai Ketua

Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis serta Drs. H. HAMDAN,SH., dan Dra. Hj. UMMU LAILA,MH.I., masing-masing sebagai hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. ABD.ADHIM, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. HAMDAN,SH.

Dra. Hj. UMMU LAILA,M.HI

Panitera Pengganti

IMAM NURHIDAYAT, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK. Perkara | : Rp. 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 450.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 567.500,00

(Lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Penetapan Nomor 983/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)